

JAWABAN TERMOHON

**TERHADAP PERKARA NOMOR 139/PHP-BUP-XIX/2021 YANG
DIMOHONKAN OLEH DRS. H. DAHLAN HASAN NASUTION DAN H.
ASWIN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANDAILING NATAL TAHUN 2020 NOMOR URUT 2**

TERMOHON

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
SUMATERA UTARA**



KUASA HUKUM TERMOHON



**Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350)
Jl. Perumnas No. 40B, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281)**
Website: <http://hicon.co.id>, Email: office@hicon.co.id;
Hotline: (+62) 821-3678-6929; Hotline: (+62) 821-3377-9626

Jakarta, 20 Mei 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 139/PHP-BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhillah Syarief, SH
Jabatan : Ketua KPU Mandailing Natal
Alamat Kantor : Kayu Jati, Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976
Email : admin@kpud-madinakab.go.id
NIK : 121316110820004

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 829/PY.02-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1) Hifdzil Alim, SH., MH. | 20.00357 |
| 2) Akhmad Jazuli, SH., M.Hum | 00.12190 |
| 3) Muhammad Adi Sunata, SH. | 12.00040 |
| 4) Muhammad Hasan Muaziz, SH., MH. | 19.01290 |
| 5) Nurhidayat, SH. | 21.00690 |
| 6) Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | 012-07701/ADV-KAI/2018 |

kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 139/PHP-BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, izinkan kami Termohon untuk menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020—Pasal 13 menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon **dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.**
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon **dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.**
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, Permohonan *a quo* diajukan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15:45 WIB.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020, jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 adalah hari Jumat tanggal 30 April 2021 sehingga demi kepastian hukum, perbaikan Permohonan yang diajukan setelah tanggal 30 April 2021 tidak dapat diterima.
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada Hari Senin tanggal 3 Mei 2021.

5. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2021 nyata-nyata telah melewati batas akhir jangka waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, yakni, hari Jumat tanggal 30 April 2021.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk sudi kiranya mengenyampingkan Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 3 Mei 2021.

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kerendahan hati, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat berbeda dengan pernyataan awal Termohon, selanjutnya izinkan Termohon menyampaikan eksepsi bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—pada Pasal 157 ayat (3) menyatakan, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”**
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU Mahkamah Konstitusi—dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

Pasal 10

- (1) **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final** untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
- 3) Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “**Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.** Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).
- 4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang **mengadili pada tingkat pertama dan terakhir** yang menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 selesai diucapkan pukul 16:52 WIB.
- 5) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah keputusan yang diterbitkan oleh Termohon adalah karena untuk menjalankan dan didasarkan pada amar Putusan serta perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;

- 6) Bahwa oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan, dan rangkaian serta amar maupun perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
- 7) Bahwa sedemikian apabila setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang mana hasil pemungutan suara ulang tersebut adalah satu rangkaian dari amar putusan dan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX dapat dianggap tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya;
- 8) Bahwa untuk tetap menjaga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tetap memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya maka Mahkamah Konstitusi perlu kiranya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;
- 9) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

b. PERMOHONAN PEMOHON KEHILANGAN OBJEK

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tanpa mengurangi kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah kehilangan objek permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perihal Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaliling Natal Tahun 2020 **tanggal 26 April 2020** pukul 16:10 WIB sebagaimana diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Jam 15.00 WIB;

- 2) Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan pada tanggal 26 April 2020;
- 3) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaliling Natal Tahun 2020 adalah pada hari Senin tanggal 26 April 2021, bukan tanggal 26 April 2020 sebagaimana dicantumkan oleh Pemohon dalam perihal Permohonannya;
- 4) Bahwa dengan demikian tidak ada keputusan apapun yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 26 April 2020;
- 5) Bahwa selanjutnya apabila yang dimaksud oleh Pemohon terhadap Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaliling Natal Tahun 2020 bertanggal 26 April 2021, bukan 26 April 2020, sedemikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah kehilangan objek;
- 6) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah keputusan yang yang diterbitkan oleh Termohon adalah karena untuk menjalankan dan didasarkan pada amar Putusan serta perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
- 7) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-

XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan, dan rangkaian serta amar maupun perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;

- 8) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang **mengadili pada tingkat pertama dan terakhir** yang menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 selesai diucapkan pukul 16:52 WIB;
- 9) Bahwa oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan, dan rangkaian serta amar maupun perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 selesai diucapkan pukul 16:52 WIB dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tidak dapat dijadikan objek Permohonan *a quo*;
- 10) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa

Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.

- 2) Bahwa akan tetapi dalam Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 5 Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dengan cara bagaimana Termohon dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.
- 3) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon.
- b. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
- c. Bahwa tuduhan Pemohon yang menganggap Termohon tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara profesional sebagaimana diuraikan Pemohon dalam angka 1 sampai dengan angka 5 Romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-9)**.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		TPS 001 Desa Bandar Panjang	TPS 001 Desa Kampung Baru	TPS 002 Desa Kampung Baru

		Tuo, Kecamatan Muara Sipongi	Kecamatan Panyabungan Utara	Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	11 suara	71 suara	52 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	279 suara	221 suara	241 suara
3	H. M. Sofwat Nasution – Ir. H. Zubeir Lubis	13 suara	13 suara	18 suara

- 2) Bahwa hasil penghitungan suara ulang setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-3)**.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi	TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara	TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	116 suara	128 suara	125 suara
2	H. Dahlan Hasan	216 suara	107 suara	127 suara



	Nasution – H. Aswin			
3	H. M. Sofwat Nasution – Ir. H. Zubeir Lubis	0 suara	0 suara	0 suara

- 3) Bahwa apabila digabungkan jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	134 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	741 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	34 suara

- 4) Bahwa sedangkan hasil penggabungan jumlah perolehan suara yang benar untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan T-3)**.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	369 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	450 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0 suara

- 5) Bahwa selanjutnya perolehan suara tingkat kecamatan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal



Tahun 2020 sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Kecamatan Muara Sipongi	Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	3.424 suara	2.888 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	2.954 suara	3.731 suara
3	H.M. Sofwat Nasution – ir. H. Zubeir Lubis	375 suara	2.320 suara

- 6) Bahwa penggabungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-10)**.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Kecamatan Muara Sipongi	Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	3.529 suara	3.018 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	2.891 suara	3.503 suara
3	H.M. Sofwat Nasution – ir. H. Zubeir Lubis	362 suara	2.289 suara

- 7) Bahwa hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	78.921 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.293 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.993 suara

- 8) Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 tingkat Kabupaten setelah

ditambahkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-13)**.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	79.156 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.002 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.949 suara

- 9) Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sebagaimana amar putusan dan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dan profesional.
- 10) Bahwa Termohon melakukan penghitungan suara hasil dari pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten dengan dihadiri oleh penyelenggara dan para saksi pasangan calon **(Bukti T-5, T-11, T-14)**.
- 11) Bahwa Termohon juga memberikan ruang bagi para saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatannya pada setiap tingkat atau jenjang penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten **(Bukti T-4, T-12, T-15)**.
- 12) Bahwa Termohon juga telah mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021. **(Bukti T-2)**.

- 13) Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara tidak melakukan pemutakhiran data pemilih maupun merubah jumlah DPT, melainkan Termohon melakukan pencermatan terhadap DPT, DPTb, dan DPPh. **(Bukti T-17)**.
- 14) Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam angka 13) di atas merupakan upaya Termohon untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, dan mengantisipasi agar nama-nama yang terdapat dalam pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencermatan tersebut sesuai dengan arahan KPU RI melalui surat Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal **(Bukti T-16)**.
- d. Bahwa tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon nomor urut 1 secara sistematis sebagaimana diuraikan dalam angka 6.1 sampai dengan 6.6 Romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Termohon, adalah mengada-mengada dan tidak benar secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Termohon telah menyiapkan 1.216 Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang diperuntukkan untuk pemilih di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti T-20)**.

	TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi	TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara	TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara
DPT	335	438	434
DPTb	1	5	3
DPPh	0	0	0
Jumlah	336	443	437
Total	1.216		

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang dikembalikan adalah sebanyak 384 formulir karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, atau sebab lainnya sehingga total Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang disalurkan atau diterima oleh Pemilih adalah sebanyak $1.216 - 384 = 832$ atau sebanyak 68,42 persen bukan 66,3 persen sebagaimana didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-6, T-7, T-8, T-20)**.
- 3) Bahwa hasil pencermatan Termohon terdapat 81 pemilih telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan lain-lain bukanlah suatu proses pemutakhiran data pemilih sehingga jumlah DPT faktanya tidak berubah dari segi jumlah daftar pemilih. Pencermatan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan penyelenggara agar hasil pemungutan suara ulang lebih berintegritas. **(Bukti T-6, T-7, T-8, T-19, T-20)**.
- 4) Bahwa adapun pemberian tanda bagi pemilih yang telah meninggal dunia, pindah, atau tidak dikenal semata-mata hanyalah untuk memudahkan petugas KPPS dalam mendeteksi pemilih yang kemungkinan tidak berada di tempat sehingga petugas KPPS dalam menyalurkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK dapat lebih teliti dan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab **(Bukti T-17)**.
- 5) Bahwa Termohon juga telah menyampaikan perihal pencermatan Termohon di atas kepada semua pasangan calon melalui surat Nomor 686/PL.02.6-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 22 April 2021 **(Bukti T-17)**.
- 6) Bahwa selanjutnya jumlah DPT dengan jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang tersalurkan serta dengan jumlah surat suara sah maupun tidak sah tidak mesti sinkron. Oleh karena Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK tidak mesti dapat tersalurkan 100 persen yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti,

pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, atau sebab lainnya.

- 7) Bahwa lagi pula belum tentu pemilih yang telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK hadir ke TPS.
 - 8) Bahwa Termohon telah menjamin pemilih yang sekiranya tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sepanjang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (suket).
 - 9) Bahwa yang harus sinkron adalah adalah jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah. Adapun jumlah surat suara tersebut adalah sejumlah 827 surat suara.
- e. Bahwa dugaan Pemohon yang menyebut Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam angka 7 sampai angka 11 Romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa person atau pemilih atas nama Antonius Nainggolan yang datang ke TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara tidak termasuk dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara.
 - 2) Bahwa hal sebagaimana pada angka 1) di atas didasaskan pada KTP-el yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang nyata dengan DPT yang dimiliki oleh Termohon, yakni, ketidaksesuaian pada dua hal sebagai berikut:
 - a) **NIK.**
 - (1) Bahwa NIK di KTP-el yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan adalah **360314120272003 (Bukti T-18)**.
 - (2) Bahwa sedangkan nama Antonius Nainggolan yang tercantum dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan

Panyabungan Utara Nomor 71 yang dimiliki oleh Termohon adalah **121302120270001 (Bukti T-19)**.

b) Tempat lahir.

- (1) Bahwa tempat lahir di KTP-el yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan adalah **PADANG SIDEMPUAN (Bukti T-18)**.
- (2) Bahwa tempat lahir nama Antonius Nainggolan yang tercantum dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Nomor 71 yang dimiliki oleh Termohon adalah **KAMPUNG BARU (Bukti T-19)**.
- 3) Bahwa saudara Antonius Nainggolan juga telah membuat surat pernyataan yang menerangkan NIK yang bersangkutan berbeda dengan pemilih atas nama Antonius Nainggolan yang terdapat dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara **(Bukti T-18)**.
- 4) Bahwa Termohon telah mengakomodir semua pemilih di di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, yang menyalurkan hak pilihnya.
- 5) Bahwa adapun yang tidak diakomodir oleh Termohon adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara yang hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bahwa pemilih yang tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK, tetapi terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, sepanjang dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan tetap dapat diakomodir oleh Termohon.
- f. Bahwa sangkaan Pemohon yang menyatakan Termohon serta Bawaslu Kabupaten Madina dan Aparat Keamanan telah berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana diuraikan Pemohon dalam angka 12 sampai dengan angka 14.1.4 romawi IV. Pokok Permohonan,

menurut Pemohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menyampaikan ke semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Surat Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya berisikan pemberitahuan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti T-22)**.
- 2) Bahwa Termohon juga menyampaikan kepada semua pasangan calon Surat Nomor 475/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara tidak ada tahapan atau agenda kampanye dan agar semua pasangan calon tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun **(Bukti T-23)**.
- 3) Bahwa Termohon juga selalu menganjurkan dan mensosialisasikan kepada semua pasangan calon agar tidak menggunakan politik uang dan menolak semua praktik politik uang (*money politic*) sembari di sisi yang lain menganjurkan semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya **(Bukti T-21)**.
- 4) Bahwa Termohon sampai detik ini juga tidak menerima tembusan maupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal perihal adanya dugaan praktik politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.
- g. Bahwa uraian Pemohon dalam posita angka 14.1.5 sampai dengan angka 22 Romawi IV. Pokok Permohonan yang menyatakan adanya kampanye ilegal dan *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa

Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, menurut Termohon, dalam pengawasannya bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, pada faktanya Termohon juga tidak pernah mendapatkan rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu terhadap dugaan dan/atau sangkaan adanya kampanye ilegal maupun politik uang (*money politic*) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 bertanggal 26 April 2021, Pukul 16.10 WIB.
- Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	79.156 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.002 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.949 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



HICON
Law & Policy Strategies
Hifdzil Alim, SH., MH.



Akhmad Jazuli, SH., M.Hum



Muhammad Adi Sunata, SH.



Muhammad Hasan Muaziz, SH., MH.



Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.



Nurhidayat, SH.